



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS BEBAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Natuna harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa salah satu kewenangan Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah menyusun kebijakan di bidang pelaksanaan APBD;
- c. bahwa Bupati berwenang untuk menetapkan pedoman tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Panatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.03/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
26. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
27. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER - 21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
28. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 disisipkan angka 26a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 26a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
2. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 34 dan angka 35 disisipkan angka 34a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 34a. SPP Langsung Lainnya yang selanjutnya disingkat SPP-LS Lainnya adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung yang tidak diperuntukkan kepada pihak ketiga dan dikelola langsung oleh bendahara .
3. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 35 dan angka 36 disisipkan angka 35a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 35a. SPP Ganti Uang Nihil atas TU yang selanjutnya disingkat SPP-Nihil TU adalah surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan nihil atas penerbitan TU yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana TU.
4. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 41 dan angka 42 disisipkan angka 41a dan 41b yang berbunyi sebagai berikut :
 - 41a. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Nihil disingkat SPM-GU Nihil adalah surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana UP dan GU suatu

kegiatan yang telah berakhir atau habis pagu anggarannya yang selanjutnya disahkan oleh BUD;

- 41.b Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Nihil disingkat SPM-TU Nihil adalah surat perintah membayar tambahan uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana TU yang untuk selanjutnya disahkan oleh BUD;

5. Tambahan Pasal 1 angka 46 sebagai berikut :

46. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTJB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN SPP

Pasal 13

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
- d. SPP Langsung (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan;
- e. SPP Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa;
- f. SPP Langsung (SPP-LS) Lainnya;
- g. SPP Ganti Uang Nihil (SPP-GU Nihil);
- h. SPP Ganti Uang Nihil atas TU (SPP-Nihil TU);

(20) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri dari :

- a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
- b. Surat pengantar SPP-LS;
- c. Ringkasan SPP-LS;
- d. Rincian SPP-LS;
- e. Resume Kontrak (*format terlampir*);
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
- g. Arsip Data Komputer (Database File);
- h. Salinan SPD;
- i. Salinan DPA / DPPA;
- j. Salinan Dokumen Kontrak;
- k. Kartu Pengawas Kontrak;

l. Kartu Kendali Kegiatan;

m. Lampiran lainnya :

1. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait, jika ada;
2. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
3. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
4. Mou dengan pihak ketiga;
5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
6. Berita acara serah terima pekerjaan/barang dan jasa;
7. Berita acara pembayaran;
8. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
11. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk dijadikan dasar permintaan pembayaran;
12. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
13. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
14. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
15. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
16. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
17. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;

(21) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (20) digunakan sesuai dengan peruntukannya;

(26) Ketentuan pasal 13 ayat (26) dihapus dan diubah sebagai berikut;

Dokumen SPP-LS Lainnya terdiri dari :

- a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
- b. Surat pengantar SPP-LS;
- c. Ringkasan SPP-LS;
- d. Rincian SPP-LS;
- e. Salinan SPD;
- f. Salinan DPA/DPPA ;
- g. Arsip Data Komputer (Database File);

- (27) Ketentuan pasal 13 ayat (27) dihapus dan diubah sebagai berikut;
Pembayaran dengan Dokumen SPP-LS Lainnya dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk kegiatan-kegiatan yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dan langsung dikelola oleh bendahara;
- (31) Ketentuan pasal 13 ayat (31) disesuaikan sebagai berikut:
Dokumen SPP-Nihil TU sebagaimana dimaksud pada ayat (29) terdiri dari :
- a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nihil;
 - b. Surat pengantar SPP-GU Nihil;
 - c. Ringkasan SPP-GU Nihil;
 - d. Rincian SPP-GU Nihil;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
 - f. Kartu Kendali Kegiatan;
 - g. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
 - h. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS);
 - i. Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana sebelumnya;
 - j. Arsip Data Komputer (Database File);
 - k. SPP-GU Nihil atas TU wajib disampaikan 30 hari terhitung penerbitan SP2D TU

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BENDAHARA SKPD

Tambahan pasal untuk BAB VII

Pasal 31a

- (1) Dalam hal pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, setiap perjalanan dinas wajib dilampirkan dengan bukti perjalanan dinas;
- (2) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan pesawat terbang wajib melampirkan *Boarding Pass* dan *Airport Tax*, untuk perjalanan menggunakan kapal laut wajib melampirkan tiket kapal;
- (3) Untuk bantuan transportasi dan akomodasi pihak ketiga wajib dihitung sesuai dengan prinsip *at cost* dilengkapi dengan bukti pendukung berupa *boarding pass* pesawat/kapal dan kwitansi penginapan/hotel, serta bukti pendukung lainnya;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 23 Desember 2009

WAKIL BUPATI NATUNA.

Drs. H. RAJA AMIRULLAH, Apt

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 23 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ILYAS SABLI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009 NOMOR 109